



Kecamatan Tarik

Jalan Raya Tarik Nomor 1 Sidoarjo 61265 0318985177

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Tarik

Pelayanan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Melampirkan Kartu Keluarga Asli
2. Melampirkan surat pernyataan kehilangan KK yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (untuk kehilangan)
3. Melampirkan surat kehilangan dari Kepolisian RI (untuk kehilangan)
4. Mengisi form perubahan data kependudukan yang ditandatangani diatas materai RP. 10.000,- (untuk perubahan elemen data kependudukan)
5. Melengkapi data pendukung untuk perubahan data untuk perubahan data sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
6. Jika pecah kartu keluarga terdapat anak dibawah umur, maka mengisi surat pernyataan anak ikut salah satu orang tua, yang dilengkapi oleh tanda tangan kedua orang tua, dan ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kecamatan dengan membawa persyaratan sesuai dengan keperluan
2. Pemohon mengambil nomor antrian, tungguhlah hingga dipanggil
3. Pemohon dipanggil untuk untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan keperluan
4. Jika sudah selesai, pemohon akan mendapat tanda terima pengambilan produk layanan, ambil hasil layanan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan atau jika pemohon meminta produk layanan dikirim via pos maka tungguhlah produk layanan dikirim ke rumah oleh kurir

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Tarik

Jalan Raya Tarik Nomor 1 Sidoarjo 61265 0318985177

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Tarik

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

tarik@sidoarjokab.go.id